



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Moh. Wijaya S, SH;
2. Moh. Safaad, SH
3. Kevin Aditya, SH
4. Ricky Aprianto, SH

Keempatnya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DR. Muslimin Budiman, SH, MH & Rekan" selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di kediaman terakhir Jalan Kota Palu, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Palu pada tanggal 21 Mei 2018 dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2012 bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1434 H. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 21 November 2012, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juntco Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl. ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Palu, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama :
 - a. Anak 1 lahir tanggal 19 Desember 2012;
 - b. Anak 2 lahir tanggal 15 April 2015;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selang beberapa bulan pasca kelahiran anak ke 2 (dua) ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, dimana pada bulan Agustus 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Pemohon serta kedua anaknya, dan Termohon kembali pulang kerumah lagi di bulan Desember 2015;
4. Bahwa, setelah kembali pulangunya Termohon kerumah pada bulan Desember 2015, Pemohon mencoba untuk selalu bersikap positif kepada Termohon guna untuk mempertahankan rumah tangga mereka tetapi Termohon selalu saja marah-marah dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Maret 2016 Termohon pergi lagi meninggalkan rumah dan meninggalkan Pemohon serta kedua anaknya hingga sampai saat diajukan permohonan ini, yang jika dihitung Termohon sudah meninggalkan rumah dan menelantarkan kedua anaknya selama 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa setahun setelah Termohon pergi meninggalkan rumah/pisah ranjang, Pemohon juga pindah dan membawa ke dua anaknya di kediaman rumah bertempat di Jalan---, Kota Palu;
7. Bahwa, Pemohon juga sempat mendengar kabar kalau Termohon telah melangsungkan pernikahan lagi dengan laki-laki lain;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta Termohon telah pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Pemohon serta kedua anaknya, bahkan Termohon juga telah melakukan pernikahan kembali sehingga tidak mungkin ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi;
9. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Pemohon sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, olehnya untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, mengingat Termohon telah menelantarkan kedua anaknya selama 2 (dua) tahun lamanya;
10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan Permohonan cerai;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak 1 lahir tanggal 19 Desember 2012 dan Anak 2 lahir tanggal 15 April 2015, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara pemanggilan perkara gaib yaitu dipanggil melalui Radio Al Khaerat Palu pada tanggal 25 Mei 2018 dan tanggal 25 Juni 2018, dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

terselut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 21 November 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor ---, atas nama Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No ---, nama Kepala Keluarga Pemohon, alamat Jalan ---, RT/RW : 001/003, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Palu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 01 September 2016 telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. Anak 1, Nomor ---, tanggal 15 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kelas I Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai,

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P.4)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. ---- Nomor 5, Kelurahan ----, Kecamatan ---, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon ingin selalu bebas dalam bergaul, suka merokok, boros dan tidak tahu mengatur keuangan dalam rumah tangganya tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon serta tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak cakap dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya terbukti saat Termohon pergi meninggalkan kedua anak-anaknya sejak tahun 2016 sehingga anak-anak tersebut hanya diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tidak pernah balik lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anaknya di Jl. ---, Kota Palu, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa pernah diusahakan mau didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan --- RT/RW. 002/003, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan ---, Kota Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anaknya ada di bawah pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang balik Palu-Makassar, meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya bahkan sampai tiga bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak memperdulikan anak-anaknya dan suaminya terbukti, terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya tidak pernah baik lagi sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Bahwa yang mengasuh kedua anak tersebut adalah Pemohon dibantu oleh orang tuanya

Bahwa mereka termasuk orang yang dipercaya untuk mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut karena terbukti kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan mereka sehat dan terurus serta sekolah dengan baik

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi menerima nafkah dari Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan didamaikan dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya kuasa Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering meninggalkan rumah dan Pemohon serta kedua anaknya, awalnya pergi selama 4 bulan baru kembali menemui Pemohon karenanya dinasihati namun tidak mau mendengar nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Termohon selalu bertingkah dengan selalu pergi bersama temannya, dan selalu menelantarkan kedua anaknya, dan tidak mendengar nasihat Pemohon, dan pada bulan Maret 2016 sampai sekarang sudah dua tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya, dan keberadaannya sekarang tidak diketahui;

Menimbang bahwa selama berpisah antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, selain itu Termohon meninggalkan kewajibannya sebagai ibu yang harus merawat mengasuh kedua anaknya bersama-sama dengan Pemohon, sehingga dengan demikian Termohon telah melalaikan tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus diterima untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah dicatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah dan di bawah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sumber, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikarunia dua orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah dan meninggal Pemohon serta kedua anaknya dan nanti kembali pada bulan Desember 2015;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Termohon pergi lagi meninggalkan rumah dan meninggalkan Pemohon serta kedua anaknya hingga saat diajukan permohonan ini belum kembali sampai sekarang sudah dua tahun lamanya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menentukan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan tidak saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, mengenai permohonan Pemohon yang menuntut hak asuh kedua anaknya diberikan kepadanya, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan kondisi riil Pemohon dan kedua anaknya sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan dengan melihat kondisi riil Termohon yang melalaikan tugasnya sebagai ibu kandung meninggalkan kedua

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

anaknya dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, dan selain ini hanya Pemohon yang mengasuh, mendidik dan melindungi kedua anaknya, dengan adanya Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak, maka dapat dipahami bahwa Pemohon menginginkan dicabutnya hak asuh Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa Termohon sering meninggalkan anaknya dengan tidak memperhatikan perawatannya, yaitu meninggalkan kedua anaknya selama 4 bulan, kemudian kembali lagi pada bulan Desember, seterusnya meninggalkan kedua anaknya sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, sehingga dapat dipahami bahwasanya Termohon selalu melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan mempunyai kelakuan buruk terhadap kedua anaknya, sehingga haknya untuk mengasuh kedua anaknya yang bernama Anak 1 umur 6 tahun, dan Anak 2 umur 3 tahun, dinyatakan dicabut berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dicabut haknya untuk mengasuh kedua anaknya sehingga agar kedua anak tidak terlantar, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon berhak dan mempunyai hak asuh terhadap kedua anak tersebut dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sebagaimana maksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dicabut hak kekuasaan mengasuh anak, namun tetap berkewajiban pula untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada kedua anaknya, sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyatakan hak asuh kepada kedua anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu.
4. Menetapkan anak yang bernama Anak 1 bin Taufan, lahir tanggal 19 Desember 2012 dan Anak 2 binti Taufan, lahir tanggal 15 April 2015, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 571.000.00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail,
S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 571.000,00

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)